



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG

KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah dalam merencanakan pembangunan perkebunan terkait tentang kemitraan usaha perkebunan, perlu menyusun dan menetapkan pola kemitraan antara pelaku usaha perkebunan dengan masyarakat sekitarnya;
- b. bahwa kemitraan usaha perkebunan dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar, menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar, mencegah terjadinya konflik serta menjamin keberlanjutan usaha perkebunan;
- c. bahwa mempertimbangkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kemitraan Usaha Perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Kemitraan;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 60/Kpts/ KB.510/2/1998 tentang Pembinaan dan Pengendalian Pengembangan Perkebunan Pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR);
9. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil Nomor 73/Kpts/KB.510/2/1998 dan Nomor 01/SKB/M/II/1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa di Bidang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan melalui Pemanfaatan Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggota;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.14/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit produksi Pekebun di Provinsi Kalimantan Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Tengah dan/atau Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah.
3. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
10. Kebun adalah kesatuan system budidaya tanaman pada satuan luas lahan yang memiliki fungsi, nilai serta manfaat ekonomis, ekologi dan sosial.
11. Tanaman Perkebunan adalah tanaman tahunan dan tanaman semusim yang jenis-jenisnya ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
12. Budidaya Tanaman Perkebunan adalah pengusahaan tanaman perkebunan yang memenuhi kriteria dan teknis budidaya standar yang menghasilkan produk primer perkebunan baik merupakan produk utama maupun produk samping.
13. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa perkebunan.
14. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
15. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan rakyat.
16. Pelaku kemitraan adalah Perkebunan besar bidang swasta, BUMN, BUMD, yang bergerak dibidang perkebunan dan telah memiliki Izin Usaha Perkebunan, koperasi yang berbadan hukum dan bergerak di bidang perkebunan dan pertanian, penduduk setempat dan/atau transmigran yang mengelola usaha tani perkebunan dengan luas usaha tani dibawah 25 Ha.
17. Kelompok Pekebun adalah kumpulan pekebun atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan dalam suatu hamparan yang terikat secara non formal dengan bekerjasama atas dasar saling asah,asih dan saling asuh dengan memiliki ketua untuk keberhasilan usaha lainnya.
18. Kelembagaan pekebun adalah suatu wadah kelompok pekebun atau koperasi yang memiliki pengurus atau struktur organisasi bermitra dengan Perusahaan Perkebunan.
19. Perusahaan perkebunan adalah perorangan warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.

20. Usaha budidaya tanaman perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman dan diversifikasi tanaman.
21. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
22. Usaha pemasaran hasil perkebunan adalah usaha ekonomis produktif sektor hilir yang mengelola usaha jasa pemasaran hasil perkebunan.
23. Usaha lainnya adalah usaha ekonomis produktif berbasis perkebunan selain usaha budidaya maupun usaha industri pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
24. Hasil Perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan dan produk lainnya.
25. Izin Usaha Pekebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
26. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
27. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disebut IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
28. Kemitraan usaha perkebunan adalah hubungan kerja yang harmonis dan bersinergi serta saling menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, memperkuat, dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan, masyarakat sekitar perkebunan termasuk masyarakat adat.
29. Masyarakat Adat Dayak adalah kelompok masyarakat yang berada dalam wilayah kesatuan adat dan terikat oleh nilai-nilai budaya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam.
30. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya system nilai yang menjadi pedoman dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.
31. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
32. Forum Komunikasi Usaha Perkebunan adalah suatu wadah yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah sesuai jenjang, pelaku usaha perkebunan, Instansi/ Badan/Satuan Unit Kerja Vertikal pusat/Horizontal, masyarakat adat, dan masyarakat sekitar yang secara bersama-sama menangani seluruh hal terkait dengan usaha perkebunan.
33. Konflik Usaha Perkebunan adalah kondisi tidak normal yang terjadi antara perusahaan besar perkebunan dengan perusahaan perkebunan, perusahaan pertambangan, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disebut IUPHHK, dan dengan masyarakat/masyarakat adat.
34. Pemberi izin adalah Gubernur dan Bupati/Walikota yang sesuai dengan kewenangannya memberikan izin pengelolaan perkebunan di wilayah Kalimantan Tengah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai Pedoman dalam penentuan dan penetapan pola kemitraan usaha perkebunan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kemitraan usaha perkebunan di Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini sebagai dasar untuk :
 - a. Pelaksanaan kemitraan usaha perkebunan dalam Pembangunan Kebun Masyarakat dan kemitraan usaha lainnya sehingga dapat berjalan tertib, lancar, mencapai azas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan.
 - b. bimbingan kepada pelaku kemitraan dalam pelaksanaan kemitraan usaha perkebunan.
 - c. mencegah terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan kemitraan usaha perkebunan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. perencanaan;
- b. bentuk dan Pola;
- c. tata cara kemitraan usaha perkebunan
- d. pembinaan, Pengawasan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- e. sanksi.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Kemitraan usaha perkebunan dituangkan dalam bentuk rencana kemitraan usaha perkebunan
- (2) Rencana kemitraan usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling sedikit memuat :
 - a. jenis usaha kemitraan;
 - b. nama mitra;
 - c. jangka waktu kemitraan; dan
 - d. target hasil kemitraan.

Pasal 5

- (1) Setiap Perusahaan Perkebunan wajib memiliki rencana kemitraan usaha Perkebunan.
- (2) Rencana kemitraan usaha Perkebunan oleh Perusahaan Perkebunan yang izin usahanya berada pada wilayah kabupaten/kota, dikonsultasikan secara teknis dengan dinas kabupaten/kota yang membidangi perkebunan dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

- (3) Rencana kemitraan usaha Perkebunan oleh Perusahaan Perkebunan yang izin usahanya berada pada wilayah lintas Kabupaten/Kota, dikonsultasikan secara teknis dengan dinas provinsi yang membidangi perkebunan dan ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IV BENTUK DAN POLA

Bagian Kesatu Bentuk Kemitraan

Pasal 6

Bentuk kemitraan usaha Perkebunan terdiri atas :

- a. Kemitraan Pembangunan Kebun masyarakat;
- b. Kemitraan usaha lainnya;

Bagian Kedua Pembangunan Kebun Masyarakat

Pasal 7

- (1) Bupati/Walikota wajib mewujudkan kemitraan pembangunan kebun antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat atas dasar saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan;
- (2) Untuk mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perusahaan perkebunan wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling sedikit seluas 20 % (dua puluh persen) dari total luas areal kebun yang diusahakan.

Bagian Ketiga Kemitraan Usaha Lainnya

Pasal 8

- (1) Perusahaan perkebunan wajib melakukan kemitraan usaha yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang telah dikonsultasikan dengan Dinas yang membidangi Perkebunan.
- (2) Jangka waktu kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan pola kemitraan yang disetujui.
- (3) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. penyediaan sarana produksi;
 - b. kerjasama produksi;
 - c. pengolahan dan pemasaran
 - d. transportasi;
 - e. kerjasama operasional;
 - f. kepemilikan saham; dan
 - g. kerjasama penyediaan jasa pendukung lainnya.
- (4) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.

Bagian Keempat
Pola Kemitraan Usaha Perkebunan

Pasal 9

- (1) Yang dimaksud “pola kemitraan” adalah bentuk kemitraan yang dapat dilakukan melalui :
 - a. kemitraan dalam sistem Korporasi Melalui Koperasi:
 - pola Koperasi usaha perkebunan (KUP)
 - pola patungan koperasi-investor (Pat-KI);
 - pola patungan investor-koperasi (Pat-IK);
 - pola Built Operate and Transfer (BOT);
 - pola Bank Tabungan Negara (BTN);
 - pola Pengembangan lainnya (P2L);
 - b. kemitraan dalam sistem Korporasi “Corporate Farming”
 - c. kemitraan dalam Model PIR-BUN
 - d. kemitraan dalam Model Tripartit
 - e. pola Revit Bun
- (2) Penjelasan desain pola kemitraan usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB V
TATA CARA KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 10

Kemitraan usaha Perkebunan dilaksanakan dengan berdasarkan pada rencana kemitraan usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal (4)

Pasal 11

- (1) Pola kemitraan Usaha Perkebunan baik kemitraan pembangunan kebun maupun kemitraan usaha Perkebunan lainnya dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan dan masyarakat sekitar kebun.
- (2) Khusus untuk Perusahaan Perkebunan yang berada pada lintas Kabupaten, maka pola kemitraan usaha Perkebunan ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/ Walikota terkait.
- (3) Pelaksanaan Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan, diawasi, dibina dan dikendalikan oleh pemberi izin.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kemitraan usaha Perkebunan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara koordinatif, terpadu dan sinergi;
- (2) Untuk mengefektifkan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk Tim Terpadu Pembinaan dan Pengawasan Kemitraan Usaha Perkebunan
- (3) Tim Terpadu Pembinaan dan Pengawasan Kemitraan Usaha Perkebunan diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan keanggotaan terdiri atas :
 - a. Unsur Pemerintah Daerah;
 - b. Unsur Perusahaan Perkebunan;
 - c. Unsur Akademisi; dan
 - d. Unsur Masyarakat.

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Tim Terpadu Pembinaan dan Pengawasan Kemitraan Usaha Perkebunan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kemitraan usaha Perkebunan.
- (2) Tim Terpadu Pembinaan dan Pengawasan Kemitraan usaha Perkebunan melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan kemitraan usaha Perkebunan kepada Kepala Daerah secara berkala.

Pasal 14

- (1) Pelaku kemitraan usaha Perkebunan wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan Kemitraan usaha Perkebunan kepada pemberi izin setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Pemberi izin wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan Kemitraan usaha Perkebunan secara berjenjang.

BAB VII SANKSI

Pasal 15

- (1) Pemberi Izin wajib memberikan sanksi administrasi kepada Perusahaan Perkebunan yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini sesuai rekomendasi Tim Terpadu Pembinaan dan Pengawasan kemitraan usaha Perkebunan.
- (2) Sanksi yang diberikan berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan izin usaha perkebunan; dan
 - c. pencabutan Hak Guna Usaha.
- (3) Perusahaan Perkebunan yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 bulan;
- (4) Perusahaan Perkebunan yang tidak mentaati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dilakukan pencabutan izin usaha perkebunan (IUP, IUP-B atau IUP-P), dan selanjutnya perusahaan bersangkutan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dicabut Hak Guna Usaha (HGU) nya.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 15 April 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 15 April 2014

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


ttd

SIUN JARIAS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



AGUS RESKINOF